


**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

## **NASKAH PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI  
KOTA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN  
ANGGARAN 2024**



**2025**

NASKAH PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka tertib administrasi serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu membuat laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah diperlukan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar dapat mengetahui realisasi anggaran Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2024, yakni sebagai berikut:

1. Perlu mengetahui jenis-jenis laporan pertanggungjawaban; dan
2. Perlu mengetahui jumlah saldo laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca daerah, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dimaksudkan sebagai laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

### **D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disusun sebagai:

1. Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap realisasi pada Tahun Anggaran 2024.
2. Laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 yang terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca Daerah, Laporan Operasional;
  - d. Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Target dan realisasi anggaran Tahun 2024 meliputi:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota ini sebagai bentuk pelaporan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

##### **B. Ruang Lingkup Materi**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran meliputi:
  1. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ;
  2. Belanja Daerah terdiri atas:
    - a. Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
    - b. Belanja Modal; dan
    - c. Belanja Tidak Terduga;
  3. Pembiayaan Daerah;
  4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca meliputi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas Dana;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas; dan
- f. Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan



Elyzabeth E.R.L Toruan